

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari bab IV dapat di ambil kesimpulan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan di bawah umur dalam Penetapan No. 129/Pdt.P/2016/PA.Btl dan Penetapan No. 0051/Pdt.P/2016/PA.Yk adalah :

Pertama, menggunakan asas kemaslahatan dan kemudharatan. Yang mana lebih memprioritaskan asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan dalam Hukum Islam merupakan asas yang didalamnya terdapat nilai dari asas keadilan dan kepastian hukum, yang dalam tahapan pengambilan keputusan hukum yang diinilai didasarkan pada manfaat atau maslahat tidaknya dalam suatu keputusan. Asas kemanfaatan didasarkan pada pandangan penilaian Hakim dalam memberikan putusan hukum agar keputusan yang diambil memberikan manfaat bagi pihak yang berperkara.

Kedua, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Berdasarkan hal tersebut penetapan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur ada aturan yang mendasarinya.

Ketiga, Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mana tidak ada halangan hukum bagi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan, serta perkawinan yang dilaksanakan karna hamil di luar perkawinan dapat dilakukan

apabila yang menikahi perempuan hamil tersebut adalah laki-laki yang telah menghamilinya

Keempat, Pasal 42 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana sangat penting untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai anak yang sah karena akan lahir dalam perkawinan yang sah serta anak memiliki hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Kelima, untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar Majelis Hakim mendasarkan pada dalil dari Kitab Al-Bayan Juz II halaman 38, yang terjemahannya yaitu Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat.

B. Saran

Guna menghindari semakin banyaknya perkawinan dibawah umur, maka diperlukan peran dari berbagai pihak seperti dari pihak sekolah melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan agar dapat memberikan sosialisasi maupun penyuluhan kepada masyarakat baik orangtua maupun anak remaja mengenai bahaya dari melakukan seks bebas serta mengenai akibat yang ditimbulkan dari seks bebas, dapat juga mengenai perkawinan yang mana menyampaikan mengenai batas usia perkawinan. Selain itu khususnya peran orangtua sangat penting dalam mendampingi anak mereka dalam menyerap informasi dari berbagai media,

orangtua juga perlu mengawasi lingkungan pergaulan anak mereka agar anak mereka tidak mengikuti jalan yang memberikan dampak buruk.